



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Umi Asiah binti Abdul Mutholib**, tempat/tanggal lahir, Tanah Liat / 10 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat I**;
2. **Sunardi bin Abdul Mutholib**, tempat/tanggal lahir, Kampung Limo / 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberi kuasa kepada :

1. **Toni Irwan Jaya, S.H;**
2. **Andriano, S.H;**
3. **Fadhil Ahmad Ridho, S.H**

Advokat/Penasehat Hukum pada “Toni Irwan Jaya & Rekan”, beralamat di Jalan Kesehatan, RT. 024, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor 041/SKK-PA/Tij & R/IX/2020 tanggal 08 September 2020;

**Melawan**

**Umi Kalsum binti Abdul Mutholib**, tempat/tanggal lahir, Tanah Liat / 05 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Blok A 06, RT. 17, RW. 4, BTN, No. A 06, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Fajar Ghozali Muslim, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “Fajar Ghozali Muslim, S.H & Rekan”, beralamat di Jalan Poros, Desa Pulau Tujuh, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor 018/SKK-Pdt.G.T.W/FGM&R/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;
- Telah membaca laporan mediator;
- Telah meneliti bukti-bukti

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasanya telah mengajukan gugatan waris secara elektronik dengan suratnya tertanggal 21 September 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Register Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko tanggal 22 September 2020, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat (UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB) adalah anak sah dari perkawinan ABDUL MUTHOLIB dan BUNGO IMAH yang menikah sekitar tahun 1959 ;
2. Bahwa dari pernikahan ABDUL MUTHOLIB dengan perempuan yang bernama BUNGO IMAH dikaruniai atau memiliki 3 orang anak kandung, 2 (dua) perempuan 1 (satu) laki-laki masing masing yang bernama :

1. UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB (Tergugat);

Bahwa Umi Kalsum telah menikah dengan laki-laki yang bernama Bambang Hermanto dan dikaruniai 5 orang anak (*vide: Buku nikah*);

2. UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB (Penggugat I)

Bahwa Umi Asiah telah menikah dengan laki-laki yang bernama Arlis dikaruniai 4 oran anak (*vide: Buku nikah*);

3. SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB (Penggugat II)

Bahwa Sunardi telah menikah dengan perempuan yang bernama Hopsiah dikaruniai 2 orang anak (*vide: Buku nikah*);

Halaman 2 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan ABDUL MUTHOLIB dan BUNGO IMAH, memiliki harta bersama berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah dengan ukuran luas  $\pm 6$  (enam) Hektar, yang terletak di Sungai Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kabu, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Nurdin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Merangin;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
4. Bahwa tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 1966 dengan cara tebang tebas, kemudian di atas tanah tersebut oleh ABDUL MUTHOLIB dan BUNGO IMAH dibuat ladang dengan ditanami tanaman kulit manis;
5. Bahwa ABDUL MUTHOLIB telah meninggal dunia hari Kamis tanggal 23 Juni 1981 pukul kira-kira 20.30 Wib disebabkan karena sakit, dimakamkan di TPU Bukit Bangko, Dusun Tanah Liat, Desa Kampung Limo (*vide : surat keterangan kematian*) dan selang beberapa bulan kemudian tepatnya di bulan Nopember pada tahun yang sama istri ABDUL MUTHOLIB yaitu BUNGO IMAH meninggal dunia;
6. Bahwa setelah ABDUL MUTHOLIB (Almarhum) dan BUNGO IMAH (Almarhumah) meninggal dunia, selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah dengan ukuran luas  $\pm 6$  (enam) Hektar, yang terletak di Sungai Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kabu, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan
  - Sebelah Timur berbatas dengan Nurdin
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang merangin
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan

Selanjutnya disebut obyek sengketa.

Adalah harta Peninggalan/Harta warisan dari (Almarhum) ABDUL MUTHOLIB dan BUNGO IMAH (Almarhumah) yang belum dibagi waris;

Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah ABDUL MUTHOLIB (Almarhum) dan BUNGO IMAH (Almarhumah) meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang paling tua yang bernama UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB (Tergugat), dan kulit kayu manis yang ada di atas tanah tersebut oleh UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB (Tergugat) telah dipanen dan dijual;
8. Bahwa sekitar tahun 1981 oleh UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB (Penggugat I) SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB (Penggugat II) meminta bantuan kepada ninik mamak untuk melakukan perundingan atau mufakat atas permasalahan tanah Objek sengketa, dan dari hasil perundingan tersebut disepakati bahwa uang hasil dari panen jual kulit kayu manis yang berada di atas tanah objek sengketa digunakan untuk membayar hutang orang tua mereka sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau senilai 3 mayam emas pada saat itu, dan tanah objek sengketa dibagi antara Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II, dan pada saat perundingan tersebut Tergugat menyatakan menyanggupinya, setelah kulit kayu manis terjual dan hutang sudah dilunasi ternyata Tergugat tidak mau membagikan tanah objek sengketa dengan Penggugat I dan Penggugat II sampai saat ini;
9. Bahwa sekira tahun 2017 tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat dibuka tambang emas ilegal dari informasi yang didapat Penggugat I dan Penggugat II hasil dari tambang tersebut diperkirakan kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian ditahun 2020 ini oleh Tergugat kembali membuka tambang emas ilegal di atas tanah objek sengketa dan dari informasi yang didapat Penggugat I dan Penggugat II hasil tambang tersebut diperkirakan kurang lebih sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan hasil tersebut oleh Tergugat tidak pernah dibagikan dengan ahli waris yang lain yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam KHI: *Para ahli waris baik secara bersama-sama. Atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat*

Halaman 4 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan;*

11. Bahwa menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing dan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;*
12. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah berulang kali berupaya mengajak Tergugat agar Harta Warisan tersebut yaitu tanah yang terletak di Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin yang menjadi objek sengketa dapat dibagi dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak terdapat kesepakatan terkait dengan Harta Warisan peninggalan orang tua Ahli Waris (Almarhum) ABDUL MUTHOLIB dan BUNGO IMAH (Almarhumah);
13. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat sebagai Ahli Waris dan menghindari peralihan hak kepada pihak lain yang akan dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat I dan Penggugat II memohon agar tanah dengan ukuran luas  $\pm 6$  (enam) Hektar yang terletak di Sungai Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kabu, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Nurdin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Merangin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;yang menjadi objek sengketa diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);
14. Bahwa objek sengketa adalah peninggalan Almarhum ABDUL MUTHOLIB dan Almarhumah BUNGO IMAH, maka secara hukum yang berhak terhadap objek sengketa adalah Ahli Waris, maka untuk itu dapat ditetapkan pembagian masing-masing sesuai dengan qadar hukum fara'id atau hukum waris Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incrast Van Gwisjde Zaak*);
16. Bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara *aquo* dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menetapkan Ahli Waris:
  - 1) UMI KALSUM Binti ABDUL MTHOLIB ( Tergugat);
  - 2) UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB ( Penggugat I);
  - 3) SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB (Penggugat II);adalah merupakan ahli waris sah dari ABDUL MUTHOLIB dan BUNGO IMAH;
3. Menetapkan sah harta peninggalan/harta waris dari almarhum dan almarhumah pewaris berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, dipergunakan untuk ladang atau kebun dengan luas ukuran  $\pm 6$  (enam) hektar dengan batas- batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Nurdin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Merangin;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
4. Menetapkan pembagian terhadap obyek sengketa yaitu harta peninggalan pewaris sebagaimana yang dimaksud dalam petitum 6 sesuai dengan kadar masing-masing ahli waris berdasarkan hukum islam dan/atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) atas harta yang menjadi objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*

## ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat I dan Penggugat II didampingi kuasanya, serta Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **Nurmaisal, S.Ag., M.H**, Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Bangko, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 2 November 2020, mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat I dan Penggugat II, serta melakukan beberapa perbaikan secara lisan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis dengan suratnya tanggal 17 November 2020 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan harta warisan dengan register Nomor : 338/Pdt.G/2020/PA.Bko sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB melalui surat gugatan harta warisannya tertanggal 21 September 2020, kecuali apa-apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

## 2. **Gugatan melanggar kompetensi absolute**

Bahwa yang tertuang dalam kepala surat/judul dalam gugatan harta warisan dengan register Nomor : 338/Pdt.G/2020/PA Bko sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB adalah dengan "**GUGATAN HARTA WARISAN**", dan selain itu yang termuat dalam sistem informasi pelayanan publik (sipp) pada Pengadilan Agama Bangko tertera gugatan harta warisan serta selanjutnya Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB mendalilkan perkara aquo adalah perkara sengketa waris.

Bahwa dalam hal ini Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB sampaikan bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara aquo (*dahulunya*) adalah sebidang tanah peruntukan pertanian/perkebunan yang berasal hak milik dari Bapak ABDUL MUTHOLIB dan Ibu BUNGO IMAH, namun kemudian sekira pada tahun 1981 masehi tanah tersebut dalam perkara aquo menjadi hak milik dari B. HERMANTO sebagaimana tanah tersebut yang dimaksud telah/sebagai ganti atas pembayaran hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB kepada H. ANUAR uang senilai kurang lebih Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), emas seberat 6 mayam kepada H. TAMI yang dilakukan oleh B. HERMANTO, yang mana tak lain adalah suami dari Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB.



Bahwa dalam hal ini akan Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB sedikit diuraikan menyangkut pokok persoalan hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB yaitu :

- Bahwa Bapak ABDUL MUTHOLIB ada mempunyai hutang uang kepada H. ANUAR senilai kurang lebih Rp. 197.000,-(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Bapak ABDUL MUTHOLIB ada mempunyai hutang berupa emas kepada H.TAMI emas seberat 6 mayam;
- Bahwa Bapak ABDUL MUTHOLIB ada mempunyai hutang berupa uang kepada beberapa pihak yang nilainya kurang lebih Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kebawah dengan jumlah yang banyak.

Bahwa kesemua poin pokok hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB telah dibayarkan oleh B. HERMANTO, yang mana tak lain adalah suami dari Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB sebagaimana pembayaran hutang tersebut menggunakan harta bawaan milik B. HERMANTO.

Selanjutnya mengenai pokok hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB telah dibayarkan oleh B. HERMANTO, telah diakui juga secara tegas, jelas dan terang oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB sebagaimana yang tertuang dalam **Posita poin angka 8 (delapan)** yang pada pokoknya menyatakan “ .....**hutang almarhum ABDUL MUTHOLIB berupa uang senilai kurang lebih Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), dan emas seberat 3 mayam.....**”. dari sini sangat jelas dan terang tentang persoalan hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB diakui oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB namun hanya berbeda angka dan jumlah saja. Akan tetapi tidak menghilangkan esensi dari hutang tersebut.

Bahwa pengakuan atas pokok persoalan hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB **adalah bukti yang sangat sempurna**, mengingat alat-alat bukti yang sah



menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, **pengakuan**, sumpah, persangkaan hakim. Pengertian Pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dijelaskan pada Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya.

Sebagaimana Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR meletakkan pengakuan pada urutan keempat mengenai alat bukti. Pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1923 BW dan Pasal 174 HIR ialah (i) pernyataan atau keterangan yang disampaikan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan suatu perkara; (ii) pernyataan atau keterangan tersebut diucapkan di muka hakim atau dalam persidangan; atau (iii) keterangan itu bersifat pengakuan (*confession*) bahwa apa yang dilakukan pihak lawan benar untuk sebagian atau seluruhnya.

Dalam Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, serta Pasal 174 HIR diatur syarat formil dalam mengajukan pengakuan agar dapat dikatakan sah sebagai alat bukti, yaitu pengakuan harus dikemukakan dimuka Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan pokok persoalan adanya hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB sah dan memiliki nilai sebagai alat bukti.

Bahwa dalam Pasal 1925 KUH Perdata diatur tentang siapa saja yang berhak memberikan pengakuan. Dalam hal ini pihak yang paling berwenang memberikan pengakuan adalah Pihak Materiil (*Principa*) yaitu pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat. Mengingat dalam perkara aquo secara tegas, jelas dan terang oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB sebagaimana yang tertuang dalam



*Posita poin angka 8 (delapan)* yang pada pokoknya menyatakan “ .....*hutang almarhum ABDUL MUTHOLIB berupa uang senilai kurang lebih Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), dan emas seberat 3 mayam.....*”.Hal ini adalah pengakuan yang paling baik karena yang mengaku adalah pihak yang paling tahu kejadian/fakta materiil yang sebenarnya (Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB dan Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB). Pengakuan yang sah sebagai alat bukti tidak dapat ditarik kembali, hal ini diatur dalam Pasal 1926 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali.

Bahwa mengingat Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB pada saat itu masih remaja dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB masih tergolong anak – anak dan keduanya belum cakap dalam bertindak secara hukum akan tetapi Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB mengetahui jika B. HERMANTO, yang mana tak lain adalah suami dari Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB adalah orang yang telah melunasi hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB kepada H. ANUAR dan H. TAMI.

Bahwa sebagaimana peralihan hak atas tanah yang dimaksud dalam perkara aquo adalah dialihkan dari harta milik ABDUL MUTHOLIB menjadi hak milik B. HERMANTO, sebagaimana juga telah ditegaskan dan dikukuhkan dalam keputusan ninik mamak/tuo tengantai yaitu (DATUK DULAH, DATUK ACEH, DATUK RAHMAT, DATUK NIN HASAN, DATUK HAJI BAKAR, DATUK H TAMI, DATUK BOKA, DATUK KHAIDIR, DATUK LAHIN, DATUK TAMIN) yang mana pada saat itu sekira tahun 1981 menyatakan pada pokoknya hak atas tanah yang dimaksud dalam perkara a quo adalah dialihkan dari harta milik ABDUL MUTHOLIB menjadi hak milik B. HERMANTO sebagai ganti atas pembayaran hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB kepada H. ANUAR uang senilai kurang lebih Rp. 197.000,-(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), emas seberat 6 mayam kepada H. TAMI yang



dilakukan oleh B. HERMANTO, yang mana tak lain adalah suami dari Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB.

Bahwa dalam pasal 833 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Namun, di sisi lain para ahli waris itu (Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB dan Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB) juga mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran hutang, hibah, wasiat, dan lain-lain dari pewaris (pasal 1100 KUHPerdara). Berdasarkan perkara aquo, maka hutang dari ABDUL MUTHOLIB yang telah meninggal dunia tersebut dapat dialihkan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara.

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai hukum pewarisan. Mengenai kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dari pewaris dapat dilihat dalam ketentuan pasal 171 huruf e KHI yang menyatakan *bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*. Apabila disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan kewajiban pewaris/pembayaran hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB kepada H. ANUAR uang senilai kurang lebih Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), emas seberat 6 mayam kepada H. TAMI didahulukan sebelum harta warisan (objek perkara aquo) dibagikan kepada para ahli warisnya (Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB dan Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB).

Bahwa mengingat pada tahun 1981 yang telah cakap dan dewasa menurut hukum adalah Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB maka kemudian Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB bermaksud melunasi hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB, akan tetapi belum mempunyai uang dan baru 3 (tiga) hari menikah dengan B.



HERMANTO, sehingga atas saran dari ninik mamak/tuo tengantai yaitu (DATUK DULAH, DATUK ACEH, DATUK RAHMAT, DATUK NIN HASAN, DATUK HAJI BAKAR, DATUK H TAMI, DATUK BOKA, DATUK KHAIDIR, DATUK LAHIN, DATUK TAMIN) yang mana B. HERMANTO suami dari Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB diminta untuk membayar hutang yang dimaksud dengan harta bawaan yang dimiliki oleh B. HERMANTO dan sebagai gantinya adalah tanah yang dimaksud dalam perkara aquo dan sebagaimana disaksikan oleh ninik mamak/tuo tengantai yaitu (DATUK DULAH, DATUK ACEH, DATUK RAHMAT, DATUK NIN HASAN, DATUK HAJI BAKAR, DATUK H TAMI, DATUK BOKA, DATUK KHAIDIR, DATUK LAHIN, DATUK TAMIN).

Bahwa setelah pembayaran hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB kepada H. ANUAR uang senilai kurang lebih Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), emas seberat 6 mayam kepada H. TAMI maka kemudian adalah tanah yang dimaksud dalam perkara aquo dan sebagaimana disaksikan oleh ninik mamak/tuo tengantai yaitu (DATUK DULAH, DATUK ACEH, DATUK RAHMAT, DATUK NIN HASAN, DATUK HAJI BAKAR, DATUK H TAMI, DATUK BOKA, DATUK KHAIDIR, DATUK LAHIN, DATUK TAMIN) menjadi hak milik dan diserahkan kepada B. HERMANTO dan selanjutnya tanah yang dimaksud dalam perkara aquo/ objek sengketa sampai dengan saat sekarang ini dikelola oleh B. HERMANTO .

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dan terang bahwa perkara aquo bukanlah sengketa harta warisan seperti yang didalilkan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB, melainkan perkara *aquo* adalah sengketa hak kepemilikan umum (perbuatan melawan hukum) atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *aquo*, antara B. HERMANTO dengan Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB, yang mana notabene adalah ***Pengadilan Negeri Klas IB Bangko lah yang berhak memeriksa dan mengadili perkara aquo.***



### 3. Gugatan kabur/ tidak jelas/ Obscur libels

Menimbang bahwa dalam surat gugatan waris yang telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB pada posita poin angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....*dikaruniai anak.....*” Bahwa dalam hal ini timbul pertanyaan kenapa nama anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB dan Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB tidak diuraikan secara jelas?. Sebagaimana demi kejelasan akan maksud dari gugatan adalah seharusnya isi gugatan diuraikan secara rinci dan tegas serta jelas oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB. Hal seperti inilah yang membuat gugatan menjadi kabur.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan waris yang telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB pada posita poin angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....*terletak di Sungai Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kabu, Desa kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.....*” sementara itu pada petitum poin angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....*terletak di Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.....*” Bahwa dari uraian posita poin angka 6 (enam) dan pada petitum poin angka 3 (tiga) terdapat perbedaan titik letak lokasi tanah objek perkara, sehingga posita dan petitum tidak sinkron dan saling bertentangan yang mana mengakibatkan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB tidak jelas maksud dan tujuan dari gugatan maka dengan sendirinya membuat gugatan tersebut kabur/ tidak jelas/ *obscur libels*.

Selanjutnya mengenai petitum pada poin angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....*menyatakan sah dan*



*berharganya sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta yang menjadi objek sengketa.....” Dan kemudian disambung petitum pada poin angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslaag ) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas.....”. bahwa didalam gugatan harta bersama yang telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB tersebut terdapat petitum ganda tentang sita jaminan (conservatoir beslaag) yang mana berbeda kata dan kalimat antara petitum angka 5 (lima) dan petitum angka 7 (tujuh) sehingga membuat kaburnya maksud dan tujuan dalam petitum gugatan.*

Menimbang bahwa dalam surat gugatan waris yang telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB pada posita poin angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....batas tanah sebelah utara hutan, sebelah selatan sungai batang merangin, sebelah barat jalan, sebelah timur nurdin.....” sementara itu pada petitum poin angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....batas tanah sebelah utara hutan, sebelah selatan sungai batang merangin, sebelah barat jalan, sebelah timur nurdin.....” Bahwa faktanya batas- batas tanah objek sengketa adalah sebelah utara berbatas dengan tanah nenek haji kapur, sebelah selatan dengan sungai batang merangin, sebelah barat tanah Marlis, sebelah timur sungai batang merangin, dan titik lokasi objek sengketa terletak di Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kuncung, Desa kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :1149K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975** yang menegaskan sebagai berikut : “.....bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas – batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.....”.



**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973** yang menegaskan sebagai berikut : “.....apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.....”.

Bahwa dengan ketidak sinkronan antara posita dengan petitum yang tertuang dalam surat gugatan harta warisan yang telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB maka dengan sendirinya gugatan tersebut kabur, tidak jelas apa yang menjadi maksud dari gugatan tersebut.

#### 4. Gugatan telah lewat waktu/kadaluwarsa

Definisi daluwarsa menurut Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan termasuk hak atas benda tak bergerak (tanah).

Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan arena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk menyerahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Berdasarkan Pasal 610 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Hak milik atas suatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, apabila seseorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta cara membeda-bedakannya seperti termaktub dalam bab ke tujuh buku ke empat kitab ini.

Kedudukan berkuasa atas suatu kebendaan tersebut harus dilakukan secara terus menerus, tak terputus-putus, dan tak terganggu



dimuka umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1955 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorang menguasainya secara terus menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, di muka umum dan secara tegas, sebagai pemilik.

Atas Kebendaan tak bergerak jangka waktu daluarsanya adalah 20 (dua puluh) tahun apabila didasarkan alas hak yang sah atau 30 tahun apabila tidak ada alas hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya. Perolehan hak karena daluarsa tidak dapat terjadi apabila ada suatu gugatan atau tuntutan hukum apapun diberitahukan oleh seorang pegawai yang berkuasa untuk itu atas nama pihak yang berhak kepada orang yang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluarsa. Juga penggugatan di muka Hakim, mencegah daluarsa oleh pihak yang berhak kepada pihak yang hendak memperoleh hak karena daluarsa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1978 sampai dengan Pasal 1983 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa berdasarkan dengan uraian tentang daluarsa di atas maka Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB sampaikan bahwa sekira pada tahun 1981 setelah pembayaran hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB kepada H. ANUAR uang senilai kurang lebih Rp. 197.000,-(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), emas seberat 6 mayam kepada H. TAMI maka kemudian adalah tanah yang dimaksud dalam perkara aquo/objek sengketa dan sebagaimana disaksikan oleh ninik mamak/tuo tanganai yaitu (DATUK DULAH, DATUK ACEH, DATUK RAHMAT, DATUK NIN HASAN, DATUK HAJI BAKAR, DATUK H TAMI, DATUK BOKA, DATUK KHAIDIR, DATUK LAHIN, DATUK TAMIN)



menjadi hak milik dan diserahkan kepada B. HERMANTO dan selanjutnya tanah yang dimaksud dalam perkara aquo/objek sengketa sampai dengan saat sekarang ini tahun 2020 Masehi dikuasai dan dikelola oleh B. HERMANTO, artinya B. HERMANTO, yang mana tak lain adalah suami dari Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB dapat memperoleh hak atas tanah objek sengketa karena ganti atas pembayaran hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB kepada H. ANUAR uang senilai kurang lebih Rp. 197.000,-(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), emas seberat 6 mayam kepada H. TAMI dan juga karena daluwarsa. B. HERMANTO yang memperoleh hak karena daluwarsa terus menguasai tanah tersebut secara terus menerus dan tanpa gugatan atau tuntutan hukum apapun selama 30 tahun dari Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB.

5. Bahwa apa-apa yang tidak Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB tanggapi dengan dalil-dalil Dalam Eksepsi ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB menganggap bahwa hal-hal itu tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi.

## **II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatannya sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB melalui surat gugatannya tertanggal 21 September 2020, kecuali apa – apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB;
2. Bahwa Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB mohon agar dalil-dalil Dalam Eksepsi sebagaimana telah kami uraikan di atas, dianggap termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perihal dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, patut kiranya kami ingatkan kepada

Halaman 18 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko



Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB bahwa apapun dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara ini, haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian yang pada saatnya nanti akan kita masuki, sesuai dengan azas dalam hukum acara yang disebut dengan azas “*actori incumbit probatio*” (barangsiapa mendalilkan, wajib membuktikan), sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg yang menyebutkan : “...*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut...*”.

4. Bahwa selanjutnya akan kami ajukan dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara melalui uraian-uraian sebagai berikut :

**4.1. Mengenai dalil – dalil gugatan pada angka 1 (satu) dan angka 2 :**

Bahwa benar adanya Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB dengan Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB adalah anak keturunan dari Bapak ABDUL MUTHOLIB dengan Ibu BUNGO IMAH;

**4.2. Mengenai dalil – dalil gugatan pada angka 3 (tiga)**

Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB adalah tidak benar Bapak ABDUL MUTHOLIB dengan Ibu BUNGO IMAH ada mempunyai sebidang tanah perkebunan dengan ukuran luas kurang lebih 6 (enam) hektar sebagaimana yang terletak di Sungai Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kabu, Desa kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan hutan, sebelah selatan dengan sungai batang merangin, sebelah barat jalan, sebelah timur nurdin.



Bahwa yang benar adalah Bapak ABDUL MUTHOLIB dengan Ibu BUNGO IMAH ada mempunyai sebidang tanah perkebunan dengan ukurang luas kurang lebih 6 (enam) hektar sebagaimana yang terletak di Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kuncung, Desa kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan batas- batas sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan tanah nenek haji kapur, sebelah selatan dengan sungai batang merangin, sebelah barat tanah Marlis, sebelah timur sungai batang merangin.

**4.3. Mengenai dalil – dalil gugatan pada angka 4 (empat)**

Bahwa yang benar adalah Bapak ABDUL MUTHOLIB dengan Ibu BUNGO IMAH ada mempunyai sebidang tanah perkebunan dengan ukurang luas kurang lebih 6 (enam) hektar sebagaimana yang terletak di Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kuncung, Desa kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan batas- batas sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan tanah nenek haji kapur, sebelah selatan dengan sungai batang merangin, sebelah barat tanah Marlis, sebelah timur sungai batang merangin tersebut dari hasil tebang tebas dan tanah tersebut untuk bercocok tanam kayumanis/cinnamons dengan asal bibit dari adik nya, sehingga hasil panen nantinya dibagi dua Bapak ABDUL MUTHOLIB dengan Ibu BUNGO IMAH dengan adiknya. Dan tidak semua tanahnya ditanami kayumanis, hanya beberapa batang saja.

**4.4. Mengenai dalil – dalil gugatan pada angka 5 (lima)**

Bahwa tidak benar jika Bapak ABDUL MUTHOLIB meninggal dunia pada hari kamis tanggal 23 juni 1981. Bahwa yang benar adalah Bapak ABDUL MUTHOLIB meninggal dunia sekira pada bulan Mei 1981 /tiga hari pasca Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB menikah dengan B. HERMANTO, dan pada tahun yang sama Ibu BUNGO IMAH menyusul kepergian Bapak ABDUL MUTHOLIB, sebagaimana hal tersebut juga diakui oleh Penggugat



I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB.

**4.5. Mengenai dalil – dalil gugatan pada angka 6(enam)**

Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB adalah tidak benar Bapak ABDUL MUTHOLIB dengan Ibu BUNGO IMAH ada mempunyai sebidang tanah perkebunan dengan ukurang luas kurang lebih 6 (enam) hektar sebagaimana yang terletak di Sungai Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kabu, Desa kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan hutan, sebelah selatan dengan sungai batang merangin, sebelah barat jalan, sebelah timur nurdin.

Bahwa yang benar adalah Bapak ABDUL MUTHOLIB dengan Ibu BUNGO IMAH ada mempunyai sebidang tanah perkebunan dengan ukurang luas kurang lebih 6 (enam) hektar sebagaimana yang terletak di Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kuncung, Desa kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan batas- batas sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan tanah nenek haji kapur, sebelah selatan dengan sungai batang merangin, sebelah barat tanah Marlis, sebelah timur sungai batang merangin.

**4.6. Mengenai dalil – dalil gugatan pada angka 7(tujuh)**

Bahwa tidak benar Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB yang menguasai tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB. Bahwa menurut Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB yang benar adalah B. HERMANTO yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa sebagaimana berdasarkan adanya penggantian atas pembayaran hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB kepada H. ANUAR uang senilai kurang lebih Rp.

Halaman 21 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko



197.000,-(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), emas seberat 6 mayam kepada H. TAMI oleh B. HERMANTO dan ditambah adanya keputusan dari ninik mamak/tuo tengana yaitu (DATUK DULAH, DATUK ACEH, DATUK RAHMAT, DATUK NIN HASAN, DATUK HAJI BAKAR, DATUK H TAMI, DATUK BOKA, DATUK KHAIDIR, DATUK LAHIN, DATUK TAMIN) menjadi hak milik dan diserahkan kepada B. HERMANTO

#### 4.7. Mengenai dalil – dalil gugatan pada angka 8(delapan)

Bahwa tidak benar hutang Bapak ABDUL MUTHOLIB berupa uang senilai kurang lebih Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), dan emas seberat 3 mayam sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB. Bahwa menurut Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB yang benar adalah hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB kepada H. ANUAR uang senilai kurang lebih Rp. 197.000,-(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), emas seberat 6 mayam kepada H. TAMI dan ditambah Bapak ABDUL MUTHOLIB ada mempunyai hutang berupa uang kepada beberapa pihak yang nilainya kurang lebih Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kebawah dengan jumlah yang banyak.

Selanjutnya panen kulit kayu manis dibagi dua dengan pemberi bibit, dan kemudian yang menjadi bagian B. HERMANTO ada dijual untuk pengobatan Ibu Bungo IMAH atau isteri daripada Bapak ABDUL MUTHOLIB dan untuk biaya hidup (makan dan keperluan lainya Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB yang mana pada saat itu masih tergolong anak- anak). *Kenapa tanah objek sengketa dikuasai oleh B. HERMANTO ?* karena sebagai ganti atas pembayaran hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB.

#### 4.8. Mengenai dalil – dalil gugatan pada angka 9 (sembilan)

Bahwa tidak benar tentang adanya angka Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat



I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB.

**4.9. Mengenai dalil–dalil gugatan pada angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas)**

Merupakan pasal yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

**4.10. Mengenai dalil – dalil gugatan pada angka 12 (dua belas)**

Bahwa tidak benar Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB pernah menyelesaikan persoalan objek sengketa dengan Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB secara kekeluargaan. sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB.

**4.11. Mengenai dalil – dalil gugatan pada angka 13 (tiga belas)**

Bahwa sita jaminan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB adalah salah dan keliru karena tidak menguraikan secara rinci akan alasan permohonan sita jaminan dan seharusnya permohonan sita jaminan juga diajukan secara terpisah dari gugatan pokok. hal ini sebagaimana Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB sandarkan pada pasal 227 (1) HIR, intisari dari ketentuannya adalah sebagai berikut : Harus ada sangkkaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya, Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;, Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;, Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;, Sita konservatori dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.

Sehubungan dengan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan

Halaman 23 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko



bahwa *conservatoir beslag* yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan.

**4.12. Mengenai dalil – dalil gugatan pada angka 14 (empat belas)**

Bahwa tidak benar objek sengketa masih milik Bapak ABDUL MUTHOLIB sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB. Bahwa sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2020 tanah objek sengketa adalah milik dari B. HERMANTO sebagaimana ganti atas pembayaran hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB.

**4.13. Mengenai dalil – dalil gugatan pada angka 15 (lima belas)**

Bahwa permohonan akan *dwangsom* adalah tidak berdasar dan terkesan mengada- ada karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB adalah gugatan atas harta warisan / gugat waris dan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

**4.14. Mengenai dalil – dalil gugatan pada angka 16 (enam belas)**

Bahwa permohonan akan biaya- perkara *aquo* dibebankan kepada Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB adalah tidak benar dan terkesan mengada- ada sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB. Bahwa menurut Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB, terlalu lancang dan tidak beretika ketika Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB memohon untuk perkaranya diperiksa dan diadili oleh majelis hakim namun Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB mendikte dan seolah-olah bahwa yang mengatur dan memutuskan perkara *aquo* adalah Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa-apa yang tidak Tergugat/UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIBanggapi dengan dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB menganggap bahwa hal-hal itu tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara aquo sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima/Mengabulkan Eksepsi Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan harta warisan yang diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB, atau setidaknya menyatakan Perlawanan itu tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU :

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasanya menyampaikan replik secara tertulis dengan suratnya tanggal 24 November 2020 yang isinya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil- dalil Eksepsi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat atas Jawaban Tergugat

Halaman 25 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko



tertanggal 17 November 2020, kecuali apa-apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa atas Jawaban Tergugat tertanggal 17 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan bantahan (eksepsi) pada poin 2 bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya diajukan Penggugat adalah *Gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolute...*

Dalam hal ini maka kami selaku Tim Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi bahwa dalil eksepsi Tergugat yang sedemikian itu tidaklah berdasar. Hal tersebut hanyalah sebagai alasan Tergugat untuk lepas dari akibat hukum karena pernyataan dari Tergugat sendiri sudah mengakui bahwa harta warisan yaitu sebidang tanah ± 6 hektar tersebut dimiliki dan dikuasai oleh B HERMANTO suami Tergugat dan di dalam hukum waris tidak dibenarkan menantu menguasai harta warisan tersebut. Menurut kami pengajuan gugatan ini pada Pengadilan Agama Bangko tidaklah melanggar kompetensi absolute;

3. Bahwa atas Jawaban Tergugat I tertanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan bantahan (eksepsi) pada poin 3 bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya diajukan Penggugat adalah *obscuur libels atau gugatan kabur dan tidak jelas;*

Dalam hal ini maka kami selaku Tim Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi bahwa dimana letak ke tidakjelasan atau *Obscuur Libelsnya* Gugatan Penggugat. Disini telah jelas Tergugat, tidak dapat membedakan ataupun tidak mengerti apa saja yang menjadikan atau membuat Gugatan *Obscuur Libels*. Pernyataan *Obscuur Libels* yang digaungkan oleh Tergugat tidaklah sesuai dengan materi *Obscuur Libels* itu sendiri, dan mengenai cucu dari pewaris atau anak-anak dari **Penggugat I, Penguat II dan Tergugat** sebagaimana yang digaungkan oleh Tergugat pada point 3 tidak kami sebutkan karena menurut Penggugat anak-anak dari **Penggugat I Penguat II dan Tergugat** belum turun waris dan status cucu tersebut terhibab oleh anak dari **Almarhum ABDUL MUTHOLIB dan Almarhumah BUNGO IMAH** Selanjutnya pada kesempatan ini Penggugat jelas menolak bilamana Gugatannya dikatakan kabur atau tidak jelas. Dan Tergugat sangat

Halaman 26 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko



mengada- ada yang mana menerangkan dimana letak ketidakjelasan Gugatan Penggugat. Penggugat simpulkan bahwa untuk menghindari debat kusir secara berkepanjangan maka mari kita buktikan saja nanti pada saat tahapan sidang pembuktian.

4. Bahwa apa-apa yang tidak ditanggapi oleh Penggugat tentang dalil-dalil Eksepsi ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena Penggugat menganggap bahwa hal-hal itu tidak ada relevansinya dengan pokok perkara yang tengah dihadapi.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara sebagaimana telah diajukan oleh Tergugat, kecuali apa- apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pengugat;
2. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perihal dalil-dalil Replik Dalam Pokok Perkara ini, patut kiranya kami ingatkan kepada Tergugat bahwa apapun dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara ini, haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian yang pada saatnya nanti akan kita masuki, sesuai dengan azas dalam hukum acara yang disebut dengan azas "*actori incumbit probatio*" (barangsiapa mendalilkan, wajib membuktikan), sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg yang menyebutkan : *Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut,*
3. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam Pokok Perkara pada Jawaban tertanggal 17 November 2020 adalah bantahan dan sanggahan untuk mengelak dan lepas dari perkara perdata ini maka untuk menghindari debat kusir ataupun obrolan atau bualan warung kopi yang berkepanjangan maka kita buktikan saja pada tahap pembuktian nantinya;
4. Bahwa apa- apa yang tidak Penggugat I Penggugat II tanggapi dengan dalil- dalil Replik dalam pokok perkara ini, bukanlah berarti mengakuinya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan karena Penggugat menganggap bahwa hal-hal itu tidak ada relevansinya dengan pokok Perkara yang tengah dihadapi.

Dari uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memberi putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris:
  - 1) **UMI KALSUM Binti ABDUL MTHOLIB ( Tergugat);**
  - 2) **UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB ( Penggugat II);**
  - 3) **SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB (Penggugat I);**

Adalah merupakan Ahli waris sah dari ABDUL MUTHOLIB dan BUNGO IMAH;
3. Menetapkan **Sah Harta peninggalan/harta waris dari almarhum dan almarhumah pewaris** berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, dipergunakan untuk Ladang atau kebun dengan luas ukuran  $\pm 6$  (Enam) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Nurdin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang merangin;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
4. Menetapkan pembagian terhadap obyek sengketa yaitu harta peninggalan pewaris sebagaimana yang dimaksud dalam petitum 6 sesuai dengan kadar masing-masing ahliwaris berdasarkan hukum islam dan/atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) atas harta yang menjadi objek sengketa;

Halaman 28 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan sah sita jaminan (*Conservator beslag*) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

## **ATAU**

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Bahwa terhadap replik Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat melalui kuasanya menyampaikan duplik secara tertulis dengan suratnya tanggal 1 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut :

### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam Replik sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB melalui Repliknya –nya tertanggal 24 November 2020, kecuali apa–apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat sampaikan bahwa tetap pada pokok jawaban yang telah disampaikan;
3. **Gugatan melanggar kompetensi absolute**

Bahwa tanah tersebut dalam perkara *aquo* menjadi hak milik dari B. HERMANTO sebagaimana tanah tersebut yang dimaksud telah/sebagai ganti atas pembayaran hutang almarhum Bapak ABDUL MUTHOLIB kepada H. ANUAR uang senilai kurang lebih Rp. 197.000,-(seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), emas seberat 6 Mayam kepada H. TAMI yang dilakukan oleh B. HERMANTO, yang mana tak lain adalah suami dari Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB.

4. **Gugatan kabur/ tidak jelas/ Obscuur libels**

Menimbang bahwa dalam surat gugatan waris yang telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat

Halaman 29 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko



II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB pada posita poin angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....*dikaruniai anak.....*” Bahwa dalam hal ini timbul pertanyaan kenapa nama anak- anak dari hasil perkawinan Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB dan Tergugat /UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB tidak diuraikan secara jelas??. Sebagaimana demi kejelasan akan maksud dari gugatan adalah seharusnya isi gugatan diuraikan secara rinci dan tegas serta jelas oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB. Hal seperti inilah yang membuat gugatan menjadi kabur.

Menimbang bahwa dalam surat gugatan waris yang telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB pada posita poin angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....*terletak di Sungai Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kabu, Desa kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.....*” sementara itu pada petitum poin angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....*terletak di Desa kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.....*” Bahwa dari uraian posita poin angka 6 (enam) dan pada petitum poin angka 3 (tiga) terdapat perbedaan titik letak lokasi tanah objek perkara, sehingga posita dan petitum tidak sinkron dan saling bertentangan yang mana mengakibatkan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB tidak jelas maksud dan tujuan dari gugatan maka dengan sendirinya membuat gugatan tersebut kabur/ tidak jelas/ *obscuur libels*.

Selanjutnya mengenai petitum pada poin angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....*menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslaag ) atas harta yang menjadi objek sengketa.....*” Dan kemudian disambung petitum pada poin angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....*menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslaag ) atas harta*



*peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas.....”*. bahwa didalam gugatan harta bersama yang telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB tersebut terdapat pettitum ganda tentang sita jaminan (conservatoir beslaag ) yang mana berbeda kata dan kalimat antara petitum angka 5 (lima) dan pettitum angka 7 (tujuh) sehingga membuat kaburnya maksud dan tujuan dalam pettitum gugatan.

Menimbang bahwa dalam surat gugatan waris yang telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB pada posita poin angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....*batas tanah sebelah utara hutan, sebelah selatan sungai batang merangin, sebelah barat jalan, sebelah timur nurdin.....”* sementara itu pada petitum poin angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....*batas tanah sebelah utara hutan, sebelah selatan sungai batang merangin, sebelah barat jalan, sebelah timur nurdin.....”* Bahwa faktanya batas- batas tanah objek sengketa adalah sebelah utara berbatas dengan tanah nenek haji kapur, sebelah selatan dengan sungai batang merangin, sebelah barat tanah Marlis, sebelah timur sungai batang merangin, dan titik lokasi objek sengketa *terletak di Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kuncung, Desa kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin*

Bahwa dengan ketidak sinkronan antara posita dengan pettitum yang tertuang dalam surat gugatan harta warisan yang telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB maka dengan sendirinya gugatan tersbut kabur, tidak jelas apa yang menjadi maksud dari gugatan tersebut.

## 5. Gugatan telah lewat waktu/kadaluwarsa

Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dank arena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk menyerahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.



6. Bahwa apa-apa yang tidak Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB tanggap, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB menganggap bahwa hal-hal itu tidak ada relevansi-nya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB menolak seluruh dalil-dalil dalam Repliknya sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB melalui Replik-nya tertanggal 24 November 2020, kecuali apa – apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB;
2. Bahwa Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB mohon agar dalil-dalil Dalam Eksepsi sebagaimana telah kami uraikan di atas, dianggap termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam repliknya tidak ada satupun sanggahan ataupun bantahan dari Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB, artinya Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB mengaminkan dan membenarkan jawaban dari Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB.
4. Bahwa apa-apa yang tidak Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB tanggap dengan dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB menganggap bahwa hal- hal itu tidak ada relevansi-nya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara aquo sebagai berikut :



**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat/ UMI KALSUM Binti ABDUL MUTHOLIB untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan harta warisan yang diajukan oleh Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB, atau setidaknya menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat I/UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB dan Penggugat II/SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU :**

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 03 Februari 2020 yang dibuat oleh Abdul Mutholib (almarhum) dengan saksi-saksi 1. Ali Ibrahim, 2. Latif, dan diketahui oleh Kepala Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Abdul Mutholib No. 141/156/DS-KPL/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris a.n. Abdul Mutholib No. 157/12.01.07.1001/DS-K.L/SK-AW/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan



Jambu, Kabupaten Merangin, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Tanah Ladang tanggal 4 Agustus 2020 yang diceritakan oleh Sunardi/Penggugat II, diketahui oleh Kepala Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat di depan persidangan;

B. Saksi-saksi :

1. **Sahril bin Abdullah**, tempat tanggal lahir, Sungai Jering, 09 Maret 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sungai Jering, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, sebab saksi adalah kakak ipar Penggugat I;
  - Bahwa hubungan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah bersaudara kandung,
  - Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah anak kandung dari Abdul Mutholib dengan Bungo Imah;
  - Bahwa Abdul Mutholib telah meninggal dunia pada tahun 1974 karena sakit, sedangkan Bungo Imah meninggal dunia pada tahun 1980 juga karena sakit;
  - Bahwa orang tua (ayah dan ibu) Abdul Mutholib dan Bungo Imah kesemuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, namun saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya;
  - Bahwa almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama :
    1. Umi Asiah, sebagai anak perempuan (Penggugat I);
    2. Sunardi, sebagai anak laki-laki (Penggugat II);
    3. Umi Kalsum, sebagai anak perempuan (Tergugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula ketika almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah meninggal dunia, juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah perkebunan seluas 2 (dua) hektar, kondisi tanah datar dan melereng, yang di atasnya ditanami pohon karet, juga ada usaha tambang emas;
- Bahwa harta tersebut terletak di Dusun Tanah Liat, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa harta tersebut diperoleh almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah pada tahun 1966 dengan cara menggarap, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari almarhum Abdul Mutholib kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak bukti surat tentang harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kalau harta tersebut telah beralih kepada B. Hermanto (suami Tergugat) dengan cara B. Hermanto membayarkan hutang almarhum Abdul Mutholib kepada H. Anuar sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kepada H. Tami emas seberat 6 (enam) mayam, namun Tergugat ada menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada musyawarah nenek mamak/tuo tanganai yang memberi saran dan menjadi saksi agar B. Hermanto membayar hutang-hutang Abdul Mutholib tersebut, dan sebagai gantinya adalah tanah milik Abdul Mutholib diserahkan menjadi hak milik B. Hermanto;
- Bahwa harta tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat bersama suaminya B. Hermanto, hal itu saksi ketahui berdasarkan cerita Sunardi/Penggugat II kepada saksi;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah, tidak ada yang merasa keberatan atas kepemilikan harta tersebut, dan baru sekarang ini disengketakan oleh anak-anaknya;

Halaman 35 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi harta tersebut ada, karena saksi pernah melihatnya sekitar tahun 1980, setelah itu saksi tidak pernah lagi mengetahuinya;
- 2. **M. Tamen bin Dasih**, tempat tanggal lahir, Sungai Jering, 22 Juli 1942, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, sebab saksi adalah paman Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah bersaudara kandung,
  - Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah anak kandung dari Abdul Mutholib dengan Bungo Imah;
  - Bahwa Abdul Mutholib telah meninggal dunia pada tahun 1981 karena sakit, sedangkan Bungo Imah meninggal dunia pada tahun 1983 juga karena sakit;
  - Bahwa orang tua (ayah dan ibu kandung) Abdul Mutholib telah meninggal dunia lebih dahulu, namun saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya, dan saksi tidak kenal dengan mereka, demikian juga saksi tidak kenal dengan ibu kandung almarhumah Bungo Imah, saksi hanya kenal dengan ayah kandung Bungo Imah bernama H. Sudin, yang keduanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama :
    1. Umi Asiah, sebagai anak perempuan (Penggugat I);
    2. Sunardi, sebagai anak laki-laki (Penggugat II);
    3. Umi Kalsum, sebagai anak perempuan (Tergugat);
  - Bahwa demikian pula ketika almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah meninggal dunia, juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah perkebunan/persawahan seluas 6



(enam) hektar, diatas tanah tersebut ada tanaman kulit manis, durian dan tanaman sawah;

- Bahwa harta tersebut terletak di Dusun Tanah Liat, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hutan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Merangin;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah hutan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sungai Merangin;
- Bahwa harta tersebut diperoleh almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah pada tahun 1966 dengan cara menggarap, dan hal ini saksi ketahui karena tanah saksi dengan tanah almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah tersebut hanya dibatasi sungai/seberang sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak bukti surat tentang harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau harta tersebut telah dibeli oleh B. Hermanto (suami Tergugat) dengan cara B. Hermanto membayarkan hutang almarhum Abdul Mutholib kepada H. Anuar sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kepada H. Tami emas seberat 6 (enam) mayam, saksi hanya mengetahui bahwa harta tersebut dikuasai oleh B. Hermanto/Tergugat secara sepihak, karena adik-adik Tergugat (Penggugat I dan Penggugat II) pada saat itu masih kecil;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui kalau ada musyawarah nenek mamak/tuo tanganai yang memberi saran dan menjadi saksi agar B. Hermanto membayar hutang-hutang Abdul Mutholib tersebut, dan sebagai gantinya adalah tanah milik Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah diserahkan menjadi hak milik B. Hermanto;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah, tidak ada yang merasa keberatan atas

Halaman 37 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko



kepemilikan harta tersebut, dan baru sekarang ini disengketakan oleh anak-anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi harta tersebut masih ada, dan belum pernah dibagi kepada ahli waris;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Kalsum dengan Hermanto, Nomor 22/5/IV/1981 tanggal 10 Mei 1981, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Manau, Kabupaten Sarko, Provinsi Jambi, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Hibah tanah kebun/belukar, terletak di tepi sungai Merangin (rantau bayur) dari B. Hermanto dan Umi Kalsum kepada anak-anaknya, yaitu :
  - Hendra Kesuma : Tingkat Pertama (1);
  - Handestal Saputra : Tingkat Kedua (2);
  - Tri weli yunengsih :Tingkat Ketiga (3);
  - Wendi Nopriandi : sebelah kanan jalan;
  - Sukma Wiransyah : sebelah kiri jalan sampai berbatas dengan pematang tambang tua Haji Gapur;

Tanggal 25 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh B. Hermanto dan Umi Kalsum, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Muhammad Arwi tanggal 01 Desember 2020 atas sebidang tanah perkebunan yang terletak di Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kuncung, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pankalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan saksi-saksi 1. Yanti, 2. Handestal Saputra, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari B. Hermanto, tanggal 01 Desember 2020 atas sebidang tanah perkebunan yang terletak di Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kuncung, Desa Kampung Limo,



Kecamatan Pankalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Datuk Lahin dan Datuk Tamin, tanggal Desember 2020 atas sebidang tanah perkebunan yang terletak di Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kuncung, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pankalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Screensut Foto sedang menandatangani surat pernyataan (Desember 2020) telah di-*nazagelen*, diberi tanda T.6;
7. Screensut Foto sedang menandatangani surat pernyataan (Desember 2020) telah di-*nazagelen*, diberi tanda T.7;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II di depan persidangan;

B. Bukti saksi :

1. **Muhammad Arwi bin Yazid**, tempat tanggal lahir, Simpang Parit, 05 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 003, Desa Simpang Parit, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga, demikian juga saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II;
  - Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah bersaudara kandung;
  - Bahwa saksi menerangkan tentang usaha saksi menyelesaikan sengketa tanah yang selama ini dikuasai oleh Tergugat bersama suaminya bernama B. Hermanto yang diserebot/dirampas orang lain, bukan ahli waris;
  - Bahwa tanah yang diserebot/dirampas orang lain itu adalah berupa tanah hutan/perkebunan, yang terletak di Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi



Jambi, namun saksi tidak mengetahui berapa luas dan berbatas dengan siapa tanah tersebut;

- Bahwa saksi mau ikut campur menyelesaikan sengketa tanah tersebut adalah atas permintaan Tergugat melalui orang tua saksi yang datang ke rumah orang tua saksi, menceritakan bahwa tanahnya diserebot/dirampas oleh adik H. Ridwan yang bernama (Mat Sabri dan Auri);
- Bahwa Tergugat datang bersama dengan suaminya bernama B. Hermanto dan beberapa orang lain di dalamnya, memakai mobil L-300, namun yang saksi kenal hanya Tergugat dan suaminya tersebut;
- Bahwa saksi memanggil H. Ridwan dan meminta agar tanah tersebut dikembalikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal mula tanah tersebut, dan juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya, namun saksi mengetahui bahwa yang mengurus tanah tersebut adalah Tergugat bersama suaminya sejak antara tahun 2004 – 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hibah dari Tergugat dan suaminya kepada anak-anaknya, dan juga tidak mengetahui surat hibahnya;

2. Nama **Syahrial bin Jalil**, tempat tanggal lahir, Kampung Limo, 05 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Instalasi listrik, tempat tinggal di Jl. Nusantara, RT. 07, RW. 07, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah bersaudara kandung;
- Bahwa saksi menerangkan tentang keterlibatan saksi yang diminta oleh Tergugat untuk mengantarkan Tergugat ke rumah H. Ridwan, dimana menurut cerita Tergugat, tanahnya dikuasai oleh H. Ridwan, dan minta diselesaikan;

Halaman 40 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko



- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu saksi mengantarkan Tergugat ke rumah H. Ridwan, dan ketika itu Tergugat tidak bertemu dengan H. Ridwan, karena H. Ridwan lagi tidak berada di rumah, sehingga Tergugat bersama saksi langsung pulang, dan sewaktu mengantar Tergugat, saksi sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sebenarnya pemilik tanah tersebut, hanya yang mengusahainya adalah Tergugat dengan cara menanam kopi, durian, duku, papaya dan lainnya di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melewati tanah tersebut pada tahun 2000 yang secara kebetulan sebagai jalan lintas, dan saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat menanam di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Tergugat sebagai miliknya tersebut, terletak di Belakang Kampung Limo, pinggir sungai Merangin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas tanah yang diklaim oleh Tergugat sebagai miliknya;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, lebih jauh di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Eksepsi :

#### a. Gugatan melanggar kompetensi absolut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Bangko tidak berwenang memeriksa dan mengadili harta terperkara dengan alasan karena harta terperkara adalah harta milik



B. Hermanto *in casu* suami dari Tergugat, bukan harta warisan almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah, yang kepemilikannya diperoleh pada tahun 1981 dengan cara ganti rugi atas pembayaran hutang almarhum Abdul Mutholib kepada H. Anuar sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kepada H. Tami berupa emas seberat 6 (enam) mayam, yang dibayarkan oleh B. Hermanto, dan atas dasar itu Tergugat berpendapat bahwa perkara *aquo* bukanlah sengketa waris melainkan sengketa hak milik, sehingga yang berwenang memeriksa dan menagadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Negeri Bangko bukan Pengadilan Agama Bangko, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan, b. kewarisan, .....dst. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditemukan fakta bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan prihal yang dicantumkan oleh Penggugat I dan Penggugat II di dalam gugatannya adalah gugatan harta warisan, bukan gugatan kepemilikan harta, demikian pula dalam SIPP Pengadilan Agama Bangko perkara *aquo* diklasifikasikan sebagai perkara Kewarisan;

Menimbang, bahwa terkait benar tidaknya harta *aquo* sebagai harta warisan seperti yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II di dalam surat gugatannya adalah hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang jika tidak terbukti maka semua tuntutan Penggugat I dan Penggugat II akan menjadi batal;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *aquo* tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

**b. Gugatan Kabur/tidak jelas/obscuur libel:**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (obscure libel) dengan alasan karena :

- Penggugat I dan Penggugat II tidak menguraikan secara jelas nama-nama anak dari Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
- Penggugat I dan Penggugat II pada posita gugatan angka 6 (enam) menyatakan harta terperkara terletak di Sungai Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kabu, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, sementara pada petitum poin angka 3 (tiga) gugatan, Penggugat I dan Penggugat II menyatakan harta terperkara terletak di Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, sehingga terdapat perbedaan titik letak lokasi tanah objek perkara;
- Penggugat I dan Penggugat II pada petitum gugatan poin angka 5 (lima) memuat “Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta yang menjadi objek sengketa”. Kemudian pada petitum poin angka 7 (tujuh) Penggugat I dan Penggugat II memuat “Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas”, sehingga terdapat petitum ganda tentang sita jaminan (coservatoir beslag);
- Penggugat I dan Penggugat II pada posita gugatan angka 6 (enam) dan petitum poin angka 3 (tiga) menyatakan bahwa “.....batas tanah sebelah Utara hutan, sebelah Selatan sungai Batang Merangin, Sebelah Barat jalan, dan sebelah Timur Nurdin.....”, sementara faktanya batas-batas tanah objek sengketa adalah “.....Utara dengan tanah nenek haji kapur, Selatan dengan sungai Batang Merangin, Barat dengan tanah Marlis, Timur dengan sungai Batang Merangin;

Halaman 43 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko



Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kategori gugatan obscur libel/kabur ialah posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum, tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, posita dan petitum tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi. Berdasarkan kategori tersebut, dan setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II, ditemukan fakta bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan jelas telah menguraikan pada posita dan petitum gugatan mulai dari silsilah ahli waris almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah, demikian pula tentang harta yang ditinggalkan, Penggugat I dan Penggugat II dengan lengkap menguraikan objek harta, luas, serta letak dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Penggugat I dan Penggugat II di dalam gugatannya tidak menjelaskan nama-nama anak Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu tidak menjadikan suatu gugatan kabur atau oobscur libel, karena anak-anak Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat dalam hubungan kewarisannya dengan almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah adalah sebagai cucu, dimana kedudukannya dalam perkara ini belum turun waris, dan status cucu terhibab dengan adanya anak-anak dari almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah *in casu* Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat (Vide : Pasal 174 ayat (1) huruf a. dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991), dengan demikian eksepsi Tergugat *aquo* tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan titik letak lokasi tanah objek perkara yang menurut Tergugat ada perbedaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan itu hanyalah klaim masing-masing pihak berperkara, belum menunjukkan perbedaan sesungguhnya di lapangan, dengan demikian terlepas benar tidaknya titik letak lokasi tanah terperkara, namun yang jelas Penggugat I dan Penggugat II di dalam gugatannya telah menguraikan luas, letak dan batas-batas tanah



terperkara, sehingga untuk kebenarannya adalah kewajiban Penggugat I dan Penggugat II untuk membuktikannya yang apabila tidak ada ditemukan dan tidak sesuai dengan fakta, maka tuntutan Penggugat I dan Penggugat II akan menjadi batal;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya petitum ganda tentang sita jaminan (coservatoir beslag), Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila diteliti kategori gugatan obscur libel/kabur maka hal itu tidak menjadikan suatu gugatan obscure libel/kabur, karena maksud dan dasarnya jelas, dan mudah dimengerti, apalagi Penggugat I dan Penggugat II di depan persidangan secara lisan telah pula menyatakan petitum gugatan angka 7 (tujuh) dicabut dan dicoret dari gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan pendapat antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat tentang batas-batas tanah terperkara dengan apa dan atau dengan siapa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu tidak menjadikan suatu gugatan obscure libel/kabur, karena sudah masuk lapangan pembuktian, dan adalah kewajiban masing-masing pihak untuk membuktikannya, dengan demikian alasan Tergugat dalam hal ini dinilai tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat *aquo* harus ditolak;

**c. Gugatan telah lewat waktu/kadaluarsa :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah lewat waktu/kadaluarsa dengan alasan karena Tergugat bersama suaminya bernama B. Hermanto telah menguasai harta terperkara sejak tahun 1981 atau selama 30 (tiga puluh) tahun, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan bersandar kepada Pasal 610, Pasal 1955, Pasal 1963 KUH Perdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hak milik suatu kebendaan diperoleh karena kadaluarsa, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian eksepsinya bersandar kepada Pasal 610, Pasal 1955, Pasal 1963 KUH Perdata yang pada



pokoknya menjelaskan bahwa hak milik suatu kebendaan diperoleh karena kadaluarsa, hal yang demikian itu benar adanya sepanjang yang dikuasai itu tidak untuk orang lain dan atau di dalamnya tidak ada sangkut paut dengan hak orang lain. Bahwa ternyata sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II di dalam surat gugatannya bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah, sehingga berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah tersebut, dengan demikian bila hal itu benar adanya, maka harta terperkara masih ada sangkut pautnya dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk memastikan benar tidaknya harta *aquo* sebagai harta warisan dari almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah, demikian pula benar tidaknya ada hak Penggugat I dan Penggugat II terhadap harta *aquo*, hal ini adalah kewajiban Penggugat I dan Penggugat II untuk membuktikannya, yang apabila tidak terbukti, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II menjadi batal, namun sebaliknya ketika hal itu dapat dibuktikan maka gugatan *aquo* belumlah dikategorikan kadaluarsa, hal ini dapat dipahami dari isi Pasal 1957 KUH. Perdata yang menjelaskan bahwa "Seorang yang sekarang menguasai suatu kebendaan yang membuktikan bahwa ia menguasainya sejak dahulu kala, dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang itu, dengan tidak mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *aquo* tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

## II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka 10 dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat I dan Penggugat II didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian Majelis Hakim beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat I dan Penggugat II menggugat pembagian harta peninggalan almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat sesuai hukum yang berlaku, alasan dan dalil mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat ternyata Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II secara murni dan bulat, dan mengakui sebagian secara berkualifikasi dan berklausula, serta membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan bulat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat I, dan Penggugat II serta Tergugat adalah anak kandung dari Abdul Mutholib dan Bungo Imah;
- Bahwa benar Abdul Mutholib dan Bungo Imah, keduanya telah meninggal dunia;



sedangkan dalil yang diakui secara berkualifikasi dan berklausula adalah tentang harta terperkara yang selengkapnya akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikutnya;

sementara dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah mempunyai sebidang tanah perkebunan seperti yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya, tetapi yang benar adalah sebagaimana tersebut di dalam jawaban Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat ada menguasai objek sengketa, karena tanah terperkara bukan lagi milik almarhum Abdul Mutholib tetapi sudah menjadi hak milik B. Hermanto (suami Tergugat) yang peralihannya dilakukan dengan cara B. Hermanto melunasi hutang almarhum Abdul Mutholib kepada H. Anuar berupa uang sebesar Rp. 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kepada H. Tami berupa emas seberat 6 (enam) mayam, dan sebagai gantinya adalah tanah terperkara;
- Bahwa tidak benar ada musyawarah damai secara kekeluargaan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan bulat, kepada Penggugat I dan Penggugat II tidak wajib untuk membuktikannya karena sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., yang berbunyi : Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sedangkan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat I dan Penggugat II wajib untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang berbunyi : Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada agenda pembuktian dan penilaian bukti, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menetengahkan urutan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktiannya;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 284 R.Bg, Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah :

- a. Alat bukti surat (tertulis);
- b. Alat bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Aturan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa alat bukti surat (tertulis) merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dalam perkara perdata dibandingkan dengan yang lain, karena perbuatan perdata sengaja dibuat, dan untuk menguatkan perbuatan tersebut perlu adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan perbuatan perdata adalah dalam bentuk bukti tertulis. Setelah alat bukti surat (tertulis) baru kemudian alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya agar alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, selain itu agar alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka harus mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, di persidangan Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti P.1 adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat pada tanggal 03 Februari 2020, bukti mana adalah merupakan surat secara sepihak, dan setelah diteliti dan dianalisa ternyata surat tersebut secara formil tidak memenuhi sebagai alat bukti karena tidak ditandatangani oleh pembuat surat, demikian pula secara materil meskipun berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, namun pembuatannya bertentangan dengan hukum karena pembuat pernyataan *in casu* almarhum Abdul Mutholib telah meninggal dunia jauh sebelum surat pernyataan dibuat, yaitu almarhum Abdul Mutholib meninggal dunia pada tahun 1981 sementara surat



dibuat pada tanggal 03 Februari 2020, oleh karenanya bukti *aquo* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

- Bukti P.2 adalah Surat Keterangan Kematian a.n. Abdul Mutholib, setelah diteliti dan dianalisa ternyata secara formil dan meteril telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti *aquo* telah terbukti almarhum Abdul Mutholib meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1981;
- Bukti P.3 adalah Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Abdul Mutholib, setelah diteliti dan dianalisa ternyata secara formil dan meteril telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti *aquo* Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);
- Bukti P.4 adalah Surat Keterangan Ahli Waris Tanah Ladang, bukti mana adalah surat secara sepihak, dan setelah diteliti dan dianalisa ternyata surat tersebut secara formil dan materil tidak memenuhi sebagai alat bukti karena yang menerangkan hanya satu orang ahli waris *in casu* Sunardi/Penggugat II, padahal pembuat menuliskan dalam surat tersebut bahwa ahli waris almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah ada 3 (tiga) orang, yaitu Umi Kalsum/Tergugat, Umi Asiah/Penggugat I dan Sunardi/Penggugat II, dengan demikian sesuai dengan isi surat tersebut yaitu Surat Keterangan Ahli Waris Tanah Ladang seharusnya yang menerangkan juga 3 (tiga) orang, kemudian nama pembuat keterangan pada kolom tanda tangan tidak ada, hanya ditulis ahli waris, ditambah lagi salah seorang dari ahli waris tidak membubuhkan tanda tangannya yang bermakna bahwa surat tersebut dimungkirkan atau disangkal oleh salah satu ahli waris, oleh karenanya bukti *aquo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang



sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan akan dipertimbangkan selanjutnya pada pertimbangan di bawah ini :

- Dari saksi pertama bernama Sahril bin Abdullah selaku kakak ipar Penggugat I diperoleh keterangan bahwa ketika almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Umi Asiah/Penggugat I, Sunardi/Penggugat II dan Umi Kalsum/Tergugat, juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah perkebunan seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Dusun Tanah Liat, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, pengetahuan saksi atas tanah tersebut didasarkan atas cerita almarhum Abdul Mutholib kepada saksi, saksi juga tidak mengetahui ada tidaknya bukti surat tanah tersebut, dan tanah tersebut berdasarkan cerita Sunardi/Penggugat II kepada saksi, sekarang ini dikuasai oleh Tergugat bersama suaminya bernama B. Hermanto. Kemudian saksi menerangkan bahwa sampai dengan tahun 1980 tanah tersebut masih ada, setelah itu saksi tidak lagi mengetahuinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian *aquo* mengenai harta perkara secara materil tidak terpenuhi sebagaimana isi Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II, karena tanah yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah seluas 6 (enam) hektar, selain itu saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, serta tidak mengetahui langsung apakah tanah tersebut sekarang ini masih ada atau tidak, karena saksi terakhir melihat tanah tersebut pada tahun 1980, juga saksi tidak mengetahui langsung apakah benar tanah perkara dikuasai oleh Tergugat, karena pengetahuan saksi tentang penguasaan tanah perkara oleh Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Sunardi yang



dalam perkara ini berkedudukan sebagai Penggugat II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian *aquo* tidak dapat dijadikan sebagai bukti, dan harus dikesampingkan;

- Dari saksi kedua bernama M. Tamen bin Dasih selaku paman Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, diperoleh keterangan bahwa ketika almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Umi Asiah/Penggugat I, Sunardi/Penggugat II dan Umi Kalsum/Tergugat, juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah perkebunan/persawahan seluas 6 (enam) hektar yang terletak di Dusun Tanah Liat, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hutan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Merangin;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah hutan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sungai Merangin;

pengetahuan saksi atas tanah tersebut didasarkan atas penglihatannya sendiri karena tanah saksi dengan tanah almarhum Abdul Mutholib tersebut hanya dibatasi sungai/seberang sungai, namun demikian saksi tidak mengetahui ada tidaknya bukti surat tanah tersebut, dan saksi juga mengetahui bahwa tanah tersebut sekarang ini masih ada dan belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak, sekarang dikuasai oleh B. Hermanto bersama Tergugat. Adapun tentang adanya peralihan harta perkara dari almarhum Abdul Mutholib kepada B. Hermanto *in casu* suami Tergugat dengan cara melunasi hutang almarhum Abdul Mutholib kepada orang lain, serta atas saran dan saksi dari nenek mamak/tuo tanganai setempat, saksi tidak mengetahuinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian *aquo* mengenai harta perkara secara materil telah terpenuhi dan relevan dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana isi Pasal 308 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian *aquo* dapat dijadikan sebagai bukti;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti T.1 adalah Kutipan Akta Nikah a.n. Kalsum *in casu* Tergugat dengan Hermanto, bukti mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun secara materil dinilai tidak memenuhi syarat dalam perkara ini karena isi yang tercantum di dalam akta tersebut adalah menerangkan tentang hubungan Tergugat dengan Hermanto sebagai suami isteri, tidak berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan yaitu harta warisan almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah, oleh karenanya bukti *aquo* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan harus dikesampingkan;

- Bukti T.2 adalah Surat Hibah yang dibuat oleh B. Hermanto dan Umi Kalsum pada tanggal 25 Juli 2018, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 171 huruf g. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ditegaskan "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki". Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa hibah itu harus terdiri dari dua pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah. Bahwa ternyata setelah surat tersebut diteliti dan dianalisa, pembuatan surat tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena isinya tidak mengandung kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah sebagai syarat sempurnanya suatu hibah, hal ini ditandai dengan tidak adanya tanda tangan yang menerima hibah, dengan demikian surat *aquo* secara formil dan meteril tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan harus dikesampingkan;

- Bukti T.3 adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Arwi tanggal 01 Desember 2020, yang isinya menerangkan bahwa B.



Hermanto (suami dari Umi Kalsum binti Abdul Mutholib) yang menguasai atas objek sengketa sebidang tanah perkebunan yang terletak di Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kuncung, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, sejak tahun 1981 sampai dengan saat ini  $\pm$  39 tahun, bukti mana merupakan surat secara sepihak, dan setelah diteliti serta dianalisa bukti *aquo* memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil tidak memenuhi syarat suatu surat karena keterangannya tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, tetapi hanya menerangkan tentang dirinya yang diminta oleh B. Hermanto (suami dari Umi Kalsum binti Abdul Mutholib/Tergugat) untuk menyelesaikan sengketa tanah dengan keluarga H. Ridwan, oleh karenanya bukti *aquo* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan harus dikesampingkan;

- Bukti T.4 adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh B. Hermanto tanggal 01 Desember 2020, bukti mana setelah diteliti dan dianalisa isinya menerangkan tentang B. Hermanto sebagai salah satu anak menantu dari Abdul Mutholib yang berhak atas sebidang tanah perkebunan yang terletak di Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kuncung, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, surat mana pembuatannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena seharusnya yang menerangkan adalah pihak yang berwenang untuk itu, bukan yang bersangkutan, oleh karenanya bukti *aquo* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan harus dikesampingkan;
- Bukti T.5 adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Datuk Lahin (Haji Ibrahim) dan Datuk Tamin, Merangin, Desember 2020, bukti mana setelah diteliti dan dianalisa surat tersebut secara formil dan materil tidak memenuhi sebagai alat bukti karena yang diterangkan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, oleh karenanya bukti *aquo* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan harus dikesampingkan;
- Bukti T.6 dan T.7 adalah foto-foto, bukti mana dinilai tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat, karena tidak memuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran (Sudikno Martokusumo), dengan demikian bukti *aquo* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang-orang yang kenal dengan Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan akan dipertimbangkan selanjutnya pada pertimbangan di bawah ini :

- Dari saksi pertama bernama Muhammad Arwi bin Yazid, diperoleh keterangan bahwa saksi pernah diminta oleh Tergugat melalui orang tua saksi agar menyelesaikan sengketa tanah yang diserobot/dirampas oleh adik H. Ridwan bernama Mat Sabri dan Auri. Tanah tersebut adalah tanah hutan/perkebunan yang selama ini telah dikuasai oleh B. Hermanto bersama Tergugat sejak antara tahun 2004 - 2006, terletak di Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun saksi tidak mengetahui darimana asal mula tanah tersebut dan tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya, saksi juga tidak mengetahui kalau tanah tersebut telah dihibahkan oleh B. Hermanto dan Tergugat kepada anak-anaknya, serta tidak mengetahui tentang surat hibahnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian *aquo* tidak memenuhi syarat materil karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian *aquo* tidak dapat dijadikan sebagai bukti bantahan Tergugat, dan harus dikesampingkan;
- Dari saksi kedua bernama Syahrial bin Jalil, diperoleh keterangan bahwa saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk mengantarkannya ke rumah H. Ridwan, karena menurut cerita Tergugat tanahnya diserobot/dirampas

Halaman 55 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh H. Ridwan, namun tidak bertemu, karena H. Ridwan sedang tidak berada di rumah, dan saksi bersama Tergugat langsung pulang. Tanah tersebut terletak di belakang pinggir sungai Merangin, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya, dan saksi juga tidak mengetahui darimana asal mula tanah tersebut dan tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya, saksi hanya mengetahui bahwa yang mengusahai tanah tersebut adalah Tergugat, juga saksi tidak mengetahui surat tanah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian *aquo* tidak memenuhi syarat materil karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian *aquo* tidak dapat dijadikan sebagai bukti bantahan Tergugat, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II serta bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara, Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah;
- Bahwa sebidang tanah seluas 6 (enam) hektar yang letak dan batas-batasnya tidak sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat I dan Penggugat II adalah **penentuan mengenai harta peninggalan**, yaitu Penggugat I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II menggugat harta peninggalan almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah yang dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang harta *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwa sewaktu almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah meninggal dunia, ada meninggalkan harta berupa :

Sebidang tanah seluas ± 6 (enam) Hektar, yang terletak di Sungai Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kabu, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurdin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Merangin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, ternyata telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, kemudian Penggugat I dan Penggugat II pun telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam hal harta terperkara (P.1 dan P.4) telah dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sementara bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, hanya 1 (satu) orang saksi yang dinilai mendukung dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, sehingga dinilai belum mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa peristiwa yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II di dalam surat gugatannya benar ada dan benar telah terjadi karena tidak didukung dengan bukti yang cukup, hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 306

Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg Jo. Pasal 1905 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi bukan sebagai saksi (*unus testis nulus testis*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tentang harta terperkara, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pengakuan *aquo* bukanlah merupakan pengakuan murni dan bulat, melainkan pengakuan berkualifikasi dan berklausula, maka diperlukan bukti untuk mendukung kebenarannya karena Tergugat meskipun mengakui adanya tanah terperkara, namun Tergugat membantah tentang letak dan batas-batasnya, dan juga membantah tentang pemiliknya dimana menurut pengakuan Tergugat tanah terperkara telah beralih menjadi hak milik B. Hermanto *in casu* suami Tergugat dengan cara penggantian atas pembayaran hutang almarhum Abdul Mutholib yang telah dibayarkan oleh B. Hermanto kepada H. Anuar berupa uang sebesar Rp. 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kepada H. Tami berupa emas seberat 6 (enam) mayam, dan terhadap hal itu Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai bukti surat yang sah untuk itu, karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tentang letak dan batas-batas tanah terperkara (P.1 dan P.4) dinilai tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan telah dikesampingkan, sedangkan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, hanya 1 (satu) orang saksi yang dinilai mendukung dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, sehingga dinilai belum mencapai batas minimal pembuktian. Sementara itu tentang peralihan harta terperkara kepada B. Hermanto *in casu* suami Tergugat, dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II ternyata kedua saksi hanya menerangkan tidak mengetahui, yang memberi makna bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut benar sudah beralih kepada orang lain atau tidak, lain halnya kalau kedua saksi dengan tegas menyatakan tanah tersebut belum pernah ada peralihan kepada siapapun termasuk kepada B. Hermanto, oleh karena itu pengakuan *aquo* tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Halaman 58 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat I dan Penggugat II tentang harta *aquo* sudah sepatutnya ditolak, hal ini sejalan dengan dalil yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Muhazzab, Juz. II, halaman : 320 yang berbunyi :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Jika Penggugat/Pemohon tidak mempunyai bukti, maka dakwaannya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang ahli waris meskipun telah ditemukan fakta bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah, namun oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat I dan Penggugat II tentang harta terperkara telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka permohonan Penggugat I dan Penggugat II tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah serta penentuan bagian masing-masing ahli waris tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

إذا سقط الاصل سقط الفرع

Artinya : Apabila gugur ketentuan pokok, gugur pula cabangnya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat I dan Penggugat II agar terhadap harta terperkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko Tanggal 22 September 2020 yang isinya menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II. Kemudian sepanjang persidangan Penggugat I dan Penggugat II ataupun kuasanya tidak ada melakukan pembaruan atas permohonannya tersebut, serta tidak ada membayar biaya sita, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat I dan Penggugat II cukup dengan menunjuk kepada Penetapan tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat I dan Penggugat II agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada

Halaman 59 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah ditolak, maka permohonan Penggugat I dan Penggugat II *aquo* tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, kepada I dan Penggugat II dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

### I. Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

### II. Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mahyuda, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati. B** dan **Drs. Maimuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan surat Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko tanggal 21 Oktober 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu

Halaman 60 dari 61 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat II/kuasanya, serta Tergugat/kuasanya.-

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Ermiwati. B**

**Drs. H. Mahyuda, M.A**

Hakim Anggota

**Drs. Maimuddin**

Panitera Pengganti

**Zari Wardana, S.H.I., M.Sy**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp340.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp460.000.00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)